



PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Jl. Prof. M. Yamin, S.H. No. 65 Telp (0754) 2200565 Fax (0752) 20734

Website: www.pa-sijunjung.go.id Email: pa.sijunjung@pta-padang.go.id

MUARO SIJUNJUNG 27511

Muaro Sijunjung, 5 April 2022

Nomor : W3-A10/ 6084/KP.01/4/2022
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Evaluasi

Kepada Yth.
Sdr/i PPNP Pengadilan Agama Sijunjung

di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami undang Saudara/i untuk dapat hadir dalam Rapat Evaluasi yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : **Jumat, 8 April 2022**
Jam : 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sijunjung
Agenda : Evaluasi Kinerja Triwulan I 2022

Demikian kami sampaikan, diharapkan kehadiran tepat waktu, atas perhatian Saudara/i kami ucapkan terima kasih.

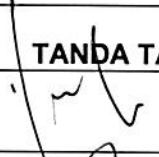
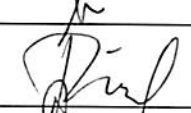
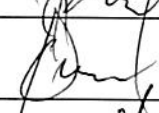
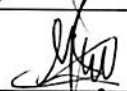
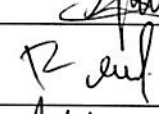
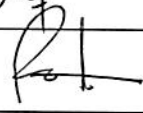
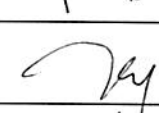
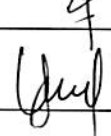
Wassalam
Sekretaris,

MUZAKIR

Tembusan :
Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung.



Jenis Kegiatan : Rapat
Nama Kegiatan : Evaluasi Kinerja PPNN Triwulan I
Hari, Tgl. : Jumat, 8 April 2022
Waktu : 08.30 s.d 10.00
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sijunjung

NO.	NAMA	JABATAN / BAGIAN	TANDA TANGAN
1.	Muzakir	Sekretaris	
2.	Nila Dwiva	Kasubbag Umum Keuangan	
3.	Gushariyanto	Pengemudi	
4.	Rovanly Fernando S.	Satpam	
5.	Syafrizal Arif	Satpam	
6.	Nurhidayati	Pramubakti	
7.	Rince Oktasari	Cleaning Service	
8.	Mira Fitriani	Pramubakti	
9.	Rahmat Tedi	Cleaning Service	
10.	Roni Kurniawan	Cleaning Service	
11.	Yomi	Cleaning Service	
12.	Yogi Nofendra	Cleaning Service	



PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 65

Telp. (0754) 2200565, Fax. (0754) 20734

Website: www.pa-sijunjung.go.id, Email: pa.sijunjung@pta-padang.go.id

MUARO SIJUNJUNG 27511

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal	: Jumat, 8 April 2022
Tempat	: Ruang Sidang Pengadilan Agama Sijunjung
Waktu	: 08.30 WIB
Pimpinan Rapat	: Sekretaris Pengadilan Agama Sijunjung
Peserta Rapat	: Kasubbag Umum&Keuangan dan PPNP Pengadila Agama Sijunjung
Pembahasan	: Evaluasi Kinerja Triwulan I 2022

1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja PPNP Triwulan I :

Secara umum kinerja PPNP yang berjumlah 10 orang sudah baik, namun perlu ditingkatkan supaya lebih baik lagi ke depannya. Untuk itu diperintahkan kepada seluruh PPNP untuk memperhatikan dan melaksanakan hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kepada pimpinan dan seluruh pegawai
2. Khusus PPNP yang menjadi petugas PTSP (Roni, Rince, Yomi dan Yati), berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat
3. Pelaksanaan tugas kebersihan tetap harus diutamakan
4. Satpam harus lebih disiplin lagi dalam pergantian jam dan juga piket kebersihan halaman belakang ditingkatkan.
5. Karena salah satu PPNP ada yang sakit (Rahmat Tedi), untuk piket kebersihan lantai 1, dipegang dulu oleh Yogi dengan dibantu Roni.
6. Pengisian absensi hadir dan pulang dimaksimalkan. Masih ada yang lupa mengisi absen.



Mengetahui
Pimpinan Rapat

MUZAKIR

Muaro Sijunjung, 8 April 2022
Notulis

NILA DWIVA

Rapat Evaluasi Kinerja PPNPN

Tanggal 8 April 2022



PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TRIWULAN I
BULAN : JANUARI - MARET 2022

Nama	: Rince Oktasari																														
Jabatan	: Cleaning Service																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="width: 50%;">Nilai Perilaku Kerja</th> <th colspan="2" style="width: 50%;">Nilai Kehadiran</th> </tr> <tr> <th style="width: 30%;">Indikator Perilaku Kerja</th> <th style="width: 20%;">Nilai</th> <th style="width: 30%;">Uraian</th> <th style="width: 20%;">Jumlah Hari</th> </tr> <tr> <td>Integritas</td> <td style="text-align: center;">85</td> <td>Jumlah Kehadiran</td> <td style="text-align: center;">57</td> </tr> <tr> <td>Kedisiplinan</td> <td style="text-align: center;">84</td> <td>Jumlah Hari Kerja</td> <td style="text-align: center;">61</td> </tr> <tr> <td>Kerjasama</td> <td style="text-align: center;">85</td> <td colspan="2" rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Komunikasi</td> <td style="text-align: center;">85</td> </tr> <tr> <td>Pelayanan</td> <td style="text-align: center;">84</td> </tr> <tr> <td>Nilai Perilaku Kerja</td> <td style="text-align: center;">84,60</td> <td>Nilai Kehadiran</td> <td style="text-align: center;">93,44</td> </tr> </table>				Nilai Perilaku Kerja		Nilai Kehadiran		Indikator Perilaku Kerja	Nilai	Uraian	Jumlah Hari	Integritas	85	Jumlah Kehadiran	57	Kedisiplinan	84	Jumlah Hari Kerja	61	Kerjasama	85			Komunikasi	85	Pelayanan	84	Nilai Perilaku Kerja	84,60	Nilai Kehadiran	93,44
Nilai Perilaku Kerja		Nilai Kehadiran																													
Indikator Perilaku Kerja	Nilai	Uraian	Jumlah Hari																												
Integritas	85	Jumlah Kehadiran	57																												
Kedisiplinan	84	Jumlah Hari Kerja	61																												
Kerjasama	85																														
Komunikasi	85																														
Pelayanan	84																														
Nilai Perilaku Kerja	84,60	Nilai Kehadiran	93,44																												
Penilaian Kinerja																															
Nilai Kinerja	84,60																														
Nilai Kehadiran	93,44																														
Penilaian Kinerja	89,02																														
Catatan :																															

Muaro Sijunjung, 01 April 2022
 Kasubbag Umum dan Keuangan,



**PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TRIWULAN I
BULAN : JANUARI - MARET 2022**

Nama	: Yogi Nofendra		
Jabatan	: cleaning service		
Nilai Perilaku Kerja			
Indikator Perilaku Kerja	Nilai	Uraian	Jumlah Hari
Integritas	83	Jumlah Kehadiran	57
Kedisiplinan	85	Jumlah Hari Kerja	61
Kerjasama	83		
Komunikasi	83		
Pelayanan	84		
Nilai Perilaku Kerja	83,60	Nilai Kehadiran	93,44
Penilaian Kinerja			
Nilai Kinerja	83,60		
Nilai Kehadiran	93,44		
Penilaian Kinerja	88,52		
Catatan :			



**PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TRIWULAN I
BULAN : JANUARI - MARET 2022**

Nama	: Syafrizal Arif		
Jabatan	: Satpam		
Nilai Perilaku Kerja			
Indikator Perilaku Kerja	Nilai	Nilai Kehadiran	
Uraian	Jumlah Hari		
Integritas	75	Jumlah Kehadiran	61
Kedisiplinan	75	Jumlah Hari Kerja	61
Kerjasama	75		
Komunikasi	75		
Pelayanan	75		
Nilai Perilaku Kerja	75,00	Nilai Kehadiran	100,00
Penilaian Kinerja			
Nilai Kinerja	75,00		
Nilai Kehadiran	100,00		
Penilaian Kinerja	87,50		
Catatan :			

Muaro Sijunjung, 01 April 2022
Kasubbag Umum dan Keuangan,



NILA DWIVA, S.E.

**PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TRIWULAN I
BULAN : JANUARI - MARET 2022**

Nama	: Rovantly FS		
Jabatan	: Satpam		
Nilai Perilaku Kerja		Nilai Kehadiran	
Indikator Perilaku Kerja	Nilai	Uraian	Jumlah Hari
Integritas	78	Jumlah Kehadiran	61
Kedisiplinan	78	Jumlah Hari Kerja	61
Kerjasama	75		
Komunikasi	78		
Pelayanan	79		
Nilai Perilaku Kerja	77,60	Nilai Kehadiran	100,00
Penilaian Kinerja			
Nilai Kinerja	77,60		
Nilai Kehadiran	100,00		
Penilaian Kinerja	88,80		
Catatan :			

Muaro Sijunjung, 01 April 2022
Kasubbag Umum dan Keuangan,



NILA DWIVA

**PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TRIWULAN I
BULAN : JANUARI - MARET 2022**

Nama	: Rahmat Tedi		
Jabatan	: Cleaning Service		
Nilai Perilaku Kerja		Nilai Kehadiran	
Indikator Perilaku Kerja	Nilai	Uraian	Jumlah Hari
Integritas	84	Jumlah Kehadiran	60
Kedisiplinan	83	Jumlah Hari Kerja	61
Kerjasama	83		
Komunikasi	83		
Pelayanan	82		
Nilai Perilaku Kerja	83,00	Nilai Kehadiran	98,36
Penilaian Kinerja			
Nilai Kinerja	83,00		
Nilai Kehadiran	98,36		
Penilaian Kinerja	90,68		
Catatan :			

Muaro Sijunjung, 01 April 2022
Kasubbag Umum dan Keuangan,



NILA DWIVA

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TRIWULAN I
BULAN : JANUARI - MARET 2022

Nama	: Nurhidayati																														
Jabatan	: Pramubakti																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="width: 50%;">Nilai Perilaku Kerja</th> <th colspan="2" style="width: 50%;">Nilai Kehadiran</th> </tr> <tr> <th style="width: 30%;">Indikator Perilaku Kerja</th> <th style="width: 20%;">Nilai</th> <th style="width: 30%;">Uraian</th> <th style="width: 20%;">Jumlah Hari</th> </tr> <tr> <td>Integritas</td> <td style="text-align: center;">82</td> <td>Jumlah Kehadiran</td> <td style="text-align: center;">59</td> </tr> <tr> <td>Kedisiplinan</td> <td style="text-align: center;">82</td> <td>Jumlah Hari Kerja</td> <td style="text-align: center;">61</td> </tr> <tr> <td>Kerjasama</td> <td style="text-align: center;">84</td> <td colspan="2" rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Komunikasi</td> <td style="text-align: center;">82</td> </tr> <tr> <td>Pelayanan</td> <td style="text-align: center;">83</td> </tr> <tr> <td>Nilai Perilaku Kerja</td> <td style="text-align: center;">82,60</td> <td>Nilai Kehadiran</td> <td style="text-align: center;">96,72</td> </tr> </table>				Nilai Perilaku Kerja		Nilai Kehadiran		Indikator Perilaku Kerja	Nilai	Uraian	Jumlah Hari	Integritas	82	Jumlah Kehadiran	59	Kedisiplinan	82	Jumlah Hari Kerja	61	Kerjasama	84			Komunikasi	82	Pelayanan	83	Nilai Perilaku Kerja	82,60	Nilai Kehadiran	96,72
Nilai Perilaku Kerja		Nilai Kehadiran																													
Indikator Perilaku Kerja	Nilai	Uraian	Jumlah Hari																												
Integritas	82	Jumlah Kehadiran	59																												
Kedisiplinan	82	Jumlah Hari Kerja	61																												
Kerjasama	84																														
Komunikasi	82																														
Pelayanan	83																														
Nilai Perilaku Kerja	82,60	Nilai Kehadiran	96,72																												
Penilaian Kinerja																															
Nilai Kinerja	82,60																														
Nilai Kehadiran	96,72																														
Penilaian Kinerja	89,66																														
Catatan :																															



**PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TRIWULAN I
BULAN : JANUARI - MARET 2022**

Nama	: Roni Kurniawan		
Jabatan	: cleaning service		
Nilai Perilaku Kerja			
Indikator Perilaku Kerja	Nilai	Nilai Kehadiran	
Uraian	Jumlah Hari		
Integritas	82	Jumlah Kehadiran	59
Kedisiplinan	83	Jumlah Hari Kerja	61
Kerjasama	83		
Komunikasi	83		
Pelayanan	82		
Nilai Perilaku Kerja	82,60	Nilai Kehadiran	96,72
Penilaian Kinerja			
Nilai Kinerja	82,60		
Nilai Kehadiran	96,72		
Penilaian Kinerja	89,66		
Catatan :			

Muara Sijunjung, 01 April 2022
Kasubbag Umum dan Keuangan,



NILA DWIVA

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TRIWULAN I
BULAN : JANUARI - MARET 2022

Nama	: Yomi		
Jabatan	: Cleaning Service		
Nilai Perilaku Kerja		Nilai Kehadiran	
Indikator Perilaku Kerja	Nilai	Uraian	Jumlah Hari
Integritas	85	Jumlah Kehadiran	58
Kedisiplinan	83	Jumlah Hari Kerja	61
Kerjasama	85		
Komunikasi	84		
Pelayanan	85		
Nilai Perilaku Kerja	84,40	Nilai Kehadiran	95,08
Penilaian Kinerja			
Nilai Kinerja	84,40		
Nilai Kehadiran	95,08		
Penilaian Kinerja	89,74		
Catatan :			

Muaro Sijunjung, 01 April 2022
Kasubbag Umum dan Keuangan,



PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TRIWULAN I
BULAN : JANUARI - MARET 2022

Nama	: Mira Fitriani		
Jabatan	: Pramubakti		
Nilai Perilaku Kerja		Nilai Kehadiran	
Indikator Perilaku Kerja	Nilai	Uraian	Jumlah Hari
Integritas	84	Jumlah Kehadiran	61
Kedisiplinan	84	Jumlah Hari Kerja	61
Kerjasama	84		
Komunikasi	84		
Pelayanan	84		
Nilai Perilaku Kerja	84,00	Nilai Kehadiran	100,00
Penilaian Kinerja			
Nilai Kinerja	84,00		
Nilai Kehadiran	100,00		
Penilaian Kinerja	92,00		
Catatan :			



**PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TRIWULAN I
BULAN : JANUARI - MARET 2022**

Nama	: Gushariyanto		
Jabatan	: Pengemudi		
Nilai Perilaku Kerja		Nilai Kehadiran	
Indikator Perilaku Kerja	Nilai	Uraian	Jumlah Hari
Integritas	85	Jumlah Kehadiran	58
Kedisiplinan	85	Jumlah Hari Kerja	61
Kerjasama	85		
Komunikasi	85		
Pelayanan	85		
Nilai Perilaku Kerja	85,00	Nilai Kehadiran	95,08
Penilaian Kinerja			
Nilai Kinerja	85,00		
Nilai Kehadiran	95,08		
Penilaian Kinerja	90,04		
Catatan :			



Muaru Sijunjung, 01 April 2022
Kasubbag Umum dan Keuangan,



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG
Nomor W3-A10/16.a/KP.00.2/I/2022

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TAHUN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas operasional pada Pengadilan Agama Sijunjung, dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) tenaga Pengemudi;
- b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) pada formasi Pengemudi pada Pengadilan Agama Sijunjung Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- Memperhatikan : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri Tahun 2021 atas nama Gushariyanto, jabatan Pengemudi, yang bernilai Baik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TAHUN 2022**

- KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini :
- Nama : **Gushariyanto**
NIK : 1303041008860001
Tempat/Tgl. Lahir : Sawahlunto, 10 Agustus 1986
- Untuk bertugas dan bertanggungjawab pada pekerjaannya sebagai Pengemudi pada Pengadilan Agama Sijunjung.
- KEDUA : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri, kepada yang bersangkutan dibayarkan penghasilan setiap bulan sebesar Rp3.006.000 (tiga juta enam ribu rupiah) yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sijunjung Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Apabila Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut melakukan pelanggaran terhadap aturan dan Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati serta tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, maka Pengadilan Agama Sijunjung dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan tidak dapat menuntut apapun;
- KEEMPAT : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) wajib menjaga keselamatan dan mencegah dari resiko kehilangan atas aset / barang milik negara yang berada di lingkungan kerjanya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya ;
- KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 3 Januari 2022
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

MUZAKIR
NIP. 198803092009121006

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
3. Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung;
4. Yth. Kepala KPPN Sijunjung.



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Nomor W3-A10/17.a/KP.00.2/I/2022

**TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TAHUN 2022**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas operasional pada Pengadilan Agama Sijunjung, dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) tenaga Satpam;
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) pada formasi Satpam pada Pengadilan Agama Sijunjung Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- Memperhatikan : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri Tahun 2021 atas nama Syafrizal Arif, jabatan Satpam, yang bernilai Baik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TAHUN 2022

- KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini :
- Nama : **Syafrizal Arif**
NIK : 1303043012810002
Tempat/Tgl. Lahir : Muaro, 30 Desember 1981
- Untuk bertugas dan bertanggungjawab pada pekerjaannya sebagai Satpam pada Pengadilan Agama Sijunjung.
- KEDUA : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri, kepada yang bersangkutan dibayarkan penghasilan setiap bulan sebesar Rp3.006.000 (tiga juta enam ribu rupiah) yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sijunjung Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Apabila Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut melakukan pelanggaran terhadap aturan dan Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati serta tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, maka Pengadilan Agama Sijunjung dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan tidak dapat menuntut apapun;
- KEEMPAT : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) wajib menjaga keselamatan dan mencegah dari resiko kehilangan atas aset / barang milik negara yang berada di lingkungan kerjanya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya ;
- KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 3 Januari 2022
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

MUZAKIR
NIP. 198803092009121006

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
3. Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung;
4. Yth. Kepala KPPN Sijunjung.



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Nomor W3-A10/18.a/KP.00.2/I/2022

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TAHUN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas operasional pada Pengadilan Agama Sijunjung, dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) tenaga Satpam;
- b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) pada formasi Satpam pada Pengadilan Agama Sijunjung Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- Memperhatikan : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri Tahun 2021 atas nama Rovany Fernando S., jabatan Satpam, yang bernilai Baik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TAHUN 2022**

- KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini :
- Nama : **Rovanly Fernando S.**
NIK : 1303042907960004
Tempat/Tgl. Lahir : Solok, 29 Juli 1996
- Untuk bertugas dan bertanggungjawab pada pekerjaannya sebagai Satpam pada Pengadilan Agama Sijunjung.
- KEDUA : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri, kepada yang bersangkutan dibayarkan penghasilan setiap bulan sebesar Rp3.006.000 (tiga juta enam ribu rupiah) yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sijunjung Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Apabila Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut melakukan pelanggaran terhadap aturan dan Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati serta tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, maka Pengadilan Agama Sijunjung dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan tidak dapat menuntut apapun;
- KEEMPAT : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) wajib menjaga keselamatan dan mencegah dari resiko kehilangan atas aset / barang milik negara yang berada di lingkungan kerjanya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya ;
- KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 3 Januari 2022
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

MUZAKIR
NIP. 198803092009121006

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
3. Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung;
4. Yth. Kepala KPPN Sijunjung.



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Nomor W3-A10/19.a/KP.00.2/I/2022

**TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TAHUN 2022**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas operasional pada Pengadilan Agama Sijunjung, dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) tenaga Pramubakti;
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) pada formasi Pramubakti pada Pengadilan Agama Sijunjung Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- Memperhatikan : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri Tahun 2021 atas nama Nurhidayati, S.H.I., jabatan Pramubakti, yang bernilai Baik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TAHUN 2022**

- KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini :
- Nama : **Nurhidayati, S.H.I.**
NIK : 1303046207830001
Tempat/Tgl. Lahir : Air Hangat, 22 Juli 1983
- Untuk bertugas dan bertanggungjawab pada pekerjaannya sebagai Pramubakti pada Pengadilan Agama Sijunjung.
- KEDUA : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri, kepada yang bersangkutan dibayarkan penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.733.000 (dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sijunjung Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Apabila Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut melakukan pelanggaran terhadap aturan dan Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati serta tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, maka Pengadilan Agama Sijunjung dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan tidak dapat menuntut apapun;
- KEEMPAT : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) wajib menjaga keselamatan dan mencegah dari resiko kehilangan atas aset / barang milik negara yang berada di lingkungan kerjanya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya ;
- KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 3 Januari 2022
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

MUZAKIR
NIP. 198803092009121006

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
3. Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung;
4. Yth. Kepala KPPN Sijunjung.



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Nomor W3-A10/20.a/KP.00.2/I/2022

**TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TAHUN 2022**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas operasional pada Pengadilan Agama Sijunjung, dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) tenaga Pramubakti;
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) pada formasi Pramubakti pada Pengadilan Agama Sijunjung Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- Memperhatikan : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri Tahun 2021 atas nama Mira Fitriani, A.Md jabatan Pramubakti, yang bernilai Baik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TAHUN 2022

- KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini :
- Nama : **Mira Fitriani, A.Md**
NIK : 1371086805870002
Tempat/Tgl. Lahir : Padang, 28 Mei 1987
- Untuk bertugas dan bertanggungjawab pada pekerjaannya sebagai Pramubakti pada Pengadilan Agama Sijunjung.
- KEDUA : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri, kepada yang bersangkutan dibayarkan penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.733.000 (dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sijunjung Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Apabila Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut melakukan pelanggaran terhadap aturan dan Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati serta tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, maka Pengadilan Agama Sijunjung dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan tidak dapat menuntut apapun;
- KEEMPAT : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) wajib menjaga keselamatan dan mencegah dari resiko kehilangan atas aset / barang milik negara yang berada di lingkungan kerjanya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya ;
- KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 3 Januari 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

MUZAKIR

NIP. 198803092009121006

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
3. Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung;
4. Yth. Kepala KPPN Sijunjung.



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG
Nomor W3-A10/21.a/KP.00.2/1/2022

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TAHUN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas operasional pada Pengadilan Agama Sijunjung, dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) tenaga Cleaning Service;
- b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) pada formasi Cleaning Service pada Pengadilan Agama Sijunjung Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- Memperhatikan : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri Tahun 2021 atas nama Rahmat Tedi, S.Kom, jabatan Cleaning Service, yang bernilai Baik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TAHUN 2022**

- KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini :
- Nama : **Rahmat Tedi, S.Kom**
NIK : 130407200984002
Tempat/Tgl. Lahir : Bukittinggi, 20 September 1984
- Untuk bertugas dan bertanggungjawab pada pekerjaannya sebagai Cleaning Service pada Pengadilan Agama Sijunjung.
- KEDUA : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri, kepada yang bersangkutan dibayarkan penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.733.000 (dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sijunjung Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Apabila Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut melakukan pelanggaran terhadap aturan dan Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati serta tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, maka Pengadilan Agama Sijunjung dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan tidak dapat menuntut apapun;
- KEEMPAT : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) wajib menjaga keselamatan dan mencegah dari resiko kehilangan atas aset / barang milik negara yang berada di lingkungan kerjanya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya ;
- KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 3 Januari 2022
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

MUZAKIR
NIP. 198803092009121006

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
3. Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung;
4. Yth. Kepala KPPN Sijunjung.



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG
Nomor W3-A10/22.a/KP.00.2/1/2022

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TAHUN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas operasional pada Pengadilan Agama Sijunjung, dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) tenaga Cleaning Service;
- b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) pada formasi *Cleaning Service* pada Pengadilan Agama Sijunjung Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- Memperhatikan** : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri Tahun 2021 atas nama Yomi, S.H., jabatan Cleaning Service, yang bernilai Baik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TAHUN 2022

- KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini :
- Nama : **Yomi, S.H.**
NIK : 1307020508860002
Tempat/Tgl. Lahir : Guguk, 1 Agustus 1986
- Untuk bertugas dan bertanggungjawab pada pekerjaannya sebagai Cleaning Service pada Pengadilan Agama Sijunjung.
- KEDUA : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri, kepada yang bersangkutan dibayarkan penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.733.000 (dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sijunjung Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Apabila Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut melakukan pelanggaran terhadap aturan dan Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati serta tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, maka Pengadilan Agama Sijunjung dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan tidak dapat menuntut apapun;
- KEEMPAT : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) wajib menjaga keselamatan dan mencegah dari resiko kehilangan atas aset / barang milik negara yang berada di lingkungan kerjanya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya ;
- KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 3 Januari 2022
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

MUZAKIR
NIP. 198803092009121006

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
3. Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung;
4. Yth. Kepala KPPN Sijunjung.



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG
Nomor W3-A10/23.a/KP.00.2/1/2022

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TAHUN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas operasional pada Pengadilan Agama Sijunjung, dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) tenaga Cleaning Service;
- b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) pada formasi Cleaning Service pada Pengadilan Agama Sijunjung Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- Memperhatikan** : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri Tahun 2021 atas nama Rince Oktasari, jabatan Cleaning Service, yang bernilai Baik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TAHUN 2022**

- KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini :
- Nama : **Rince Oktasari**
NIK : 130304431085001
Tempat/Tgl. Lahir : Muaro, 3 Oktober 1985
- Untuk bertugas dan bertanggungjawab pada pekerjaannya sebagai Cleaning Service pada Pengadilan Agama Sijunjung.
- KEDUA : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri, kepada yang bersangkutan dibayarkan penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.733.000 (dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sijunjung Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Apabila Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut melakukan pelanggaran terhadap aturan dan Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati serta tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, maka Pengadilan Agama Sijunjung dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan tidak dapat menuntut apapun;
- KEEMPAT : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) wajib menjaga keselamatan dan mencegah dari resiko kehilangan atas aset / barang milik negara yang berada di lingkungan kerjanya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya ;
- KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 3 Januari 2022
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

MUZAKIR
NIP. 198803092009121006

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
3. Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung;
4. Yth. Kepala KPPN Sijunjung.



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Nomor W3-A10/24.a/KP.00.2/I/2022

**TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TAHUN 2022**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas operasional pada Pengadilan Agama Sijunjung, dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) tenaga Cleaning Service;
- b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) pada formasi Cleaning Service pada Pengadilan Agama Sijunjung Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- Memperhatikan : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri Tahun 2021 atas nama Roni Kurniawan, jabatan Cleaning Service, yang bernilai Baik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TAHUN 2022

- KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini :
- Nama : **Roni Kurniawan**
NIK : 1303041708850002
Tempat/Tgl. Lahir : Muaro, 17 Agustus 1985
- Untuk bertugas dan bertanggungjawab pada pekerjaannya sebagai Cleaning Service pada Pengadilan Agama Sijunjung.
- KEDUA : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri, kepada yang bersangkutan dibayarkan penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.733.000 (dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sijunjung Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Apabila Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut melakukan pelanggaran terhadap aturan dan Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati serta tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, maka Pengadilan Agama Sijunjung dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan tidak dapat menuntut apapun;
- KEEMPAT : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) wajib menjaga keselamatan dan mencegah dari resiko kehilangan atas aset / barang milik negara yang berada di lingkungan kerjanya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya ;
- KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 3 Januari 2022
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

MUZAKIR
NIP. 198803092009121006

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
3. Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung;
4. Yth. Kepala KPPN Sijunjung.



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG
Nomor W3-A10/26.a/KP.00.2/I/2022

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TAHUN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas operasional pada Pengadilan Agama Sijunjung, dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) tenaga Cleaning Service;
- b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) pada formasi Cleaning Service pada Pengadilan Agama Sijunjung Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- Memperhatikan** : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri Tahun 2021 atas nama Yogi Nofendra, S.H., jabatan Cleaning Service, yang bernilai Baik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TAHUN 2022**

KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini :

Nama : **Yogi Nofendra, S.H.**

NIK : 1303082011940004

Tempat/Tgl. Lahir : Koto Panjang, 20 November 1994

Untuk bertugas dan bertanggungjawab pada pekerjaannya sebagai Cleaning Service pada Pengadilan Agama Sijunjung.

KEDUA : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri, kepada yang bersangkutan dibayarkan penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.733.000 (dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sijunjung Tahun Anggaran 2022;

KETIGA : Apabila Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut melakukan pelanggaran terhadap aturan dan Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati serta tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, maka Pengadilan Agama Sijunjung dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan tidak dapat menuntut apapun;

KEEMPAT : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) wajib menjaga keselamatan dan mencegah dari resiko kehilangan atas aset / barang milik negara yang berada di lingkungan kerjanya;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya ;

KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 3 Januari 2022
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

MUZAKIR
NIP. 198803092009121006

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
3. Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung;
4. Yth. Kepala KPPN Sijunjung.